



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RAD PUG)  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 67 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 65 Tahun 2016 tentang, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 65);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RAD-PUG) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019-2021.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
6. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.
7. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah RAD PUG Kabupaten Ponorogo.
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinsos P3A adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo.
9. Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.

10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya RAD PUG Tahun 2019-2021 adalah sebagai pedoman pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender pada SKPD dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang berperspektif gender dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di segala sektor pembangunan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya RAD PUG Tahun 2019-2021 adalah untuk memberikan panduan terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender bagi SKPD dan lembaga kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

## BAB III SISTEMATIKA RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

### Pasal 4

- (1) Sistematika RAD PUG.

#### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Undang-Undang dan Peraturan Terkait
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sasaran
- 1.5. Ruang Lingkup
- 1.6. Metodologi

#### BAB II. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

- 2.1. Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Ponorogo
- 2.2. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
  - 2.2.1. PUG Sebagai Konsep dan Strategi Pembangunan
  - 2.2.2. Pelaksanaan PUG
    - 2.2.2.1 Komitmen
    - 2.2.2.2 Kebijakan
    - 2.2.2.3 Kelembagaan
    - 2.2.2.4 Forum Data
    - 2.2.2.5 Sumber Daya Manusia
    - 2.2.2.6 Sumber Daya Anggaran
    - 2.2.2.7 Alat Analisis Gender
    - 2.2.2.8 Data Gender
    - 2.2.2.9 Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

BAB III. ISU GENDER

BAB IV. RENCANA AKSI DAERAH

BAB V. MONITORING DAN EVALUASI

BAB VI. PENUTUP

- (2) Isi serta uraian RAD PUG yang dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan dan kegiatan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas issue :
- a. Pengentasan Kemiskinan Perempuan;
  - b. Tingginya Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
  - c. Pekerja Luar Daerah/Migran;
  - d. Penanganan Bencana yang Perspektif Gender;
  - e. Harmonisasi Hukum;
  - f. Layanan Kesehatan yang Responsif Gender;
  - g. Hak Berpolitik Responsif Gender; dan
  - h. Pembangunan yang Perspektif Gender.
- (2) Issue sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang diuraikan dalam matriks sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ponorogo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 16 Juli 2019

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo

pada tanggal 16 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 67.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 67 TAHUN 2019  
TANGGAL : 16 JULI 2019

---

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RAD PUG)  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019-2021

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1995, namun hingga saat ini masih dijumpai adanya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, berpartisipasi, control dan terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan serta merasa manfaat pembangunan di semua bidang dan pada semua tingkatan dari desa sampai pusat.

Berpangkal tolak dari hal tersebut dan pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan pengarusutamaan di Kabupaten Ponorogo. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti : hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam, lingkungan

hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pengarusutamaan gender (PUG) di berbagai bidang pembangunan di daerah Sulawesi Selatan secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender .

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) berisi apa yang harus dilakukan oleh siapa dengan cara bagaimana, dan output/outcomenya apa sehingga strategi PUG benar-benar dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).

## 1.2. Undang – undang dan Peraturan Terkait

- 1.1.1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
- 1.1.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 1.1.3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 1.1.4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- 1.1.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- 1.1.6. Surat Mendagri. No.411/1254/SJ 2006 tentang Percepatan Pelaksanaan Program PP dan PUG di Daerah.

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) diperlukan karena akan memberikan acuan/arahan kepada setiap *stakeholders* dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai (KKG) dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong mempercepat tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah dapat mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan dan monev

pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) di Kabupaten Ponorogo.

## Tujuan

Tujuan Rencana Aksi Daerah PUG Kabupaten Ponorogo adalah :

1. Mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender .
2. Sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring–evaluasi (monev) pada setiap tahapan pembangunan.
3. Mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi karena adanya indikator yang terukur .
4. Memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi baik di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam mengimplementasikan strategi PUG.

## 1.4. Sasaran

Rencana Aksi PUG Kabupaten Ponorogo disusun untuk mencapai target sasaran :

- 1.4.1. Mendorong implementasi perundang-undangan yang berperspektif gender
- 1.4.2. Memperkuat jaringan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk keterpaduan program dan kegiatan
- 1.4.3. Memperkuat komitmen penganggaran yang responsif gender di SKPD/lembaga pemerintah/non pemerintah
- 1.4.4. Peningkatan kemampuan mengintegrasikan isu gender dalam program/ kegiatan di SKPD/lembaga pemerintah/non pemerintah
- 1.4.5. Tersedianya Statistik Gender dan Anak di provinsi dan kab/kota
- 1.4.6. Pelaksanaan PUG dalam pembangunan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di SKPD/lembaga pemerintah/non pemerintah

## 1.5. Kebijakan

Tugas pemerintah Kabupaten adalah menyelenggarakan pembangunan daerah yang responsif gender melalui :

- 1) Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan ;
- 2) Penguatan kelembagaan PUG dan anak ;
- 3) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- 4) Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
- 5) Optimalisasi kebijakan kesejahteraan rakyat daerah;
- 6) Semua program SKPD yang memberikan pelayanan (service point) kepada masyarakat (laki-laki dan perempuan).

#### 1.6. Strategi

Strategi pengarusutamaan gender diimplementasikan pada seluruh tahap pembangunan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan monitoring Evaluasi perencanaan pembangunan melalui :

- 1) Penguatan prasyarat yang terdiri dari 7 aspek yaitu dukungan politik, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, sistem data dan informasi, serta dukungan masyarakat sipil;
- 2) melalui proses musrenbang;
- 3) Adanya komitmen dalam menggoalkan anggaran.

Pelaksanaan

- 1) Memastikan fungsi manajemen pelaksanaan pembangunan yang responsif gender melalui koordinasi, sinkronisasi, sinergis, bimbingan teknis dan supervisi;
- 2) Implementasi PUG dituangkan dalam GBS ( Gender Budget Statmen )  
Monitoring dan Evaluasi

Tidak ada kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program

#### 1.7. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah di Kabupaten Ponorogo

#### 1.8. Proses Penyusunan

Proses menyusun Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender adalah dengan mengkaji isu – isu strategis yang ada di Kabupaten Ponorogo

#### 1.9. Pengguna

Pengguna Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah seluruh stakeholder pemerintah/ non pemerintah, yang meliputi para perencana, pelaksana, serta tim monitoring dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

## BAB II.

### ISU STRATEGIS PENGARUSUTAMAAN GENDER

#### 2.1. Bidang Pendidikan

- 2.1.1. Masih minimnya akses perempuan terhadap pendidikan
- 2.1.2. Karena tuntutan ekonomi keluarga yang mengharuskan anak laki-laki untuk terlibat dalam membantu mengatasi masalah ekonomi keluarga.
- 2.1.3. Ada kecenderungan orang tua lebih memilih laki-laki untuk tetap melanjutkan pendidikannya dibandingkan dengan anak perempuan.
- 2.1.4. Masih adanya ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang berkualitas, antara daerah perkotaan dengan perdesaan (terpencil),. Hal ini juga yang berpengaruh terhadap ketimpangan kualitas pendidikan.

#### 2.2. Bidang Kesehatan

- 2.2.1. Kurangnya pendidikan ibu dan orang tua, ttg nutrisi bagi bayi dan ibu hamil karena factor kemiskinan ;
- 2.2.2. Terlambat mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan dimana perempuan biasanya menunggu suami/orangtua untuk ambil keputusan;
- 2.2.3. Kurangnya sarana transportasi dan terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan serta terlalu sering melahirkan, terlalu muda untuk melahirkan,dan budaya patriarki ;
- 2.2.4. Isteri/perempuan rentan dan seringkali menjadi korban pasangannya di dalam penyebaran HIV AIDS dan penyakit menular lainnya di dalam rumah tangga yang akan berdampak pula terhadap anak yang dikandung. Selain itu, kurangnya akses perempuan dibandingkan laki-laki terhadap bahaya HIV AIDS, juga bcrkontribusi terhadap kerentanan bagi istri/perempuan ;
- 2.2.5. Kelembagaan HIV AIDS di semua kabupaten kota belum berfungsi secara optimal, khususnya dalam menyediakan data dan pelayanan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang terinfeksi dan rentan terinfeksi HIV AIDS.

#### 2.3. Bidang Ekonomi

- 2.3.1. Jumlah proporsi penduduk yg hidup di bawah garis kemiskinan secara mayoritas adalah penduduk perempuan

- 2.3.2. Adanya pergeseran status pekerjaan perempuan dari hanya bekerja sebagai pekerja keluarga tanpa dibayar di sektor pertanian, menjadi pekerja publik/umum untuk mendapatkan upah.
- 2.3.3. Dalam mendukung perluasan lapangan kerja, masyarakat yang bergerak di usaha mikro khususnya perempuan, sering menghadapi kendala dalam mengakses permodalan. Berbagai persyaratan lembaga perbankan atau lembaga kredit, menyebabkan kelompok usaha kecil sering menjadi kendala yang utama. Padahal seperti diketahui mikro berperan cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja melalui penciptaan lapangan pekerjaan, menyediakan barang dan jasa dengan harga murah, serta mengatasi masalah kemiskinan. Disamping itu, usaha mikro juga merupakan salah satu komponen utama pengembangan ekonomi lokal, dan berpotensi meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) perempuan dalam keluarga.
- 2.3.4. Masih lemahnya perlindungan bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja perempuan. Misalnya penerapan hak cuti haid dan melahirkan yang masih sering menjadi persoalan bagi buruh perempuan. Beberapa perusahaan menerapkan aturan, ketika seorang pekerja perempuan menikah, maka dia harus berhenti bekerja. Begitu juga hak cuti haid, sebagian besar pekerja perempuan tidak bisa mendapatkan hak tersebut karena alasan perusahaan tempat mereka bekerja yang kurang respon.
- 2.3.5. Masyarakat yang bergerak di bidang usaha mikro masih mengalami kesulitan dalam mengakses pasar (pemasaran hasil produksinya). Kelompok usaha mikro harus diperhadapkan dengan kekuatan pemilik modal yang memiliki kemampuan mengakses pasar yang lebih luas. Kondisi ini yang kadang membuat usaha mikro kurang mampu berkembang.
- 2.3.6. Kontrol penerapan standar Upah Minimum Regional yang belum maksimal. Beberapa tempat kerja masih menerapkan gaji/upah di bawah UMR.
- 2.3.7. Terdapat diskriminasi upah bagi perempuan, dimana upah pekerja laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Ini terjadi di jenjang pendidikan SD-SMA, baik di perkotaan maupun di pedesaan.
- 2.3.8. Kemiskinan menjadi penyebab utama rawannya perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak. Belum lagi persoalan akses

pendidikan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Berkaitan dengan praktek trafficking saat ini,

2.3.9. Ketersediaan sumberdaya yang semakin terbatas di pedesaan menjadi masalah bagi perempuan untuk mengakses lapangan kerja. Mereka semakin terpinggirkan dengan penerapan pola pertanian yang semakin berwajah "laki-laki". Sehingga bagi perempuan, dengan iming-iming pekerjaan yang dapat memberikan gaji tinggi yang cukup menggiurkan, menyebabkan tidak sedikit dari mereka, terjebak dalam praktek perdagangan orang atau *trafficking*.

2.3.10. Maraknya praktek trafficking didukung oleh lemahnya system pengendalian hukum pada semua tingkatan, mulai dari desa sampai dengan provinsi termasuk dalam hal ini Kabupaten Ponorogo belum memiliki Regulasi yang mendukung PTPPO Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang )

2.3.11. Perencanaan pengentasan kemiskinan belum menggunakan analisis gender, masih netral gender.

## 2.4. Bidang Publik

2.4.1. Terdapat ketimpangan proporsi pejabat eksekutif perempuan dan laki-laki, khususnya pada eselon II, III dan IV

2.4.2. Keterwakilan perempuan di legislative belum mencapai 30%. Yang ada di kabupaten Ponorogo.

2.4.3. Akses dan kontrol masyarakat miskin dan kelompok marginal khususnya perempuan dalam proses perencanaan penganggaran yang masih rendah

2.4.4. Fungsi dan Peran POKJA PUG yang belum optimal

2.4.5. Akses perempuan dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan perencanaan sangat terbatas

## 2.5. Kekerasan Perempuan dan Anak

2.5.1. Korban kekerasan cenderung di dominasi oleh perempuan dan anak, meskipun jumlahnya cenderung turun dari tahun 2018 ke 2019 namun tidak terlalu signifikan penurunannya

2.5.2. Kasus kekerasan terhadap anak, jenis kasus yang dominan yaitu kekerasan seksual.

2.5.3. Pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sudah ada namun belum tersedia secara optimal. Pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan, masih terbatas

2.5.4. Masih adanya diskriminasi bagi perempuan pekerja khususnya di perusahaan, terkait hak cuti haid dan melahirkan

BAB III. MATRIK

BAB IV. PENUTUP

Dengan disusunnya Rencana Aksi Daerah ini diharapkan segera terwujudnya percepatan pencapaian MDGs yang meliputi (Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan , Mewujudkan Pendidikan Dasar Untuk Semua. , Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. , Menurunkan Angka Kematian Anak , Meningkatkan Kesehatan Ibu , Memerangi HIV AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya , dan Pelestarian Lingkungan )

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

**MATRIK RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RAD PUG) KABUPATEN PONOROGO**  
**TAHUN 2019 – 2021**

## a. Isue Pengentasan Kemiskinan Perempuan

NO	SUB ISUE	KEGIATAN	INDIKATOR		PELAKSANAAN	KET
			KELUARAN	HASIL		
1	2	3	4	5	6	7
1	Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Pelatihan ketrampilan dan pembinaan yang mendukung atau mengarah ke ekonomi produktif berbasis potensi lokal	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat	Masyarakat trampil dan mandiri	DISPERTA DAN PERIKANAN, PERDAKUM, DISPENDIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, BPPKB, DAN OPD TERKAIT	Penanggulangan kemiskinan
		Pemberian modal kerja dan sarana prasarana pada usaha mikro kecil	Tersediannya modal kerja dan sarana produksi	Meningkatnya pendapatan usaha mikro kecil	PERDAKUM, DISPERTA, DISPENDIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, BPPKB, DAN OPD TERKAIT	Penanggulangan kemiskinan
		Pemasaran produk melalui koperasi	Meningkatnya pemasaran produk	Kelancaran usaha	PERDAKUM, DISPERTA, DISPENDIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, BPPKB, DAN OPD TERKAIT	Penanggulangan kemiskinan
		Monev	Terkendalinya atau sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan	Rekomendasi tindak lanjut	PERDAKUM, DISPERTA, DISPENDIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, BPPKB, BAPPEDA DAN OPD TERKAIT	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan
2	Rendahnya tingkat pendidikan	Pelaksanaan pemberantasan buta huruf/ keaksaraan fungsional	Meningkatnya masyarakat yang melek huruf dan mempunyai ketrampilan	Mengurangi angka buta huruf	PERDAKUM, DISPERTA, DISPENDIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, BPPKB, DAN OPD TERKAIT	

		Pelaksanaan pendidikan kesetaraan program paket A, B, C	Terlaksananya pendidikan kesetaraan program paket A, B, C	Meningkatnya kompetensi SDM	PERDAKUM, DISPERTA, DISPENDIK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, BPPKB, DAN OPD TERKAIT	
		Penyediaan sarpras disetiap pelaksanaan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan fungsional	Tersediannya sarpras disetiap pelaksanaan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan fungsional	Meningkatnya kompetensi SDM	PERDAKUM, DISPERTA, DISPENDIK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, BPPKB, DAN OPD TERKAIT	
		Monev	Terkendalinya/ sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dgn perencanaan	Rekomendasi tindak lanjut	PERDAKUM, DISPERTA, DISPENDIK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, BPPKB, BAPPEDA DAN OPD TERKAIT	

b. Isue Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak

NO	SUB ISUE	KEGIATAN	INDIKATOR		PELAKSANAAN	KET
			KELUARAN	HASIL		
1	2	3	4	5	6	7
1	Tingginya perceraian akibat kekerasan	Sosialisasi gender pada TOGA dan TOMA	Meningkatnya pemahaman gender dikalangan TOGA dan TOMA	TOGA dan TOMA yang responsif gender	DEPAG, DISNAKER, BPPKB dan OPD terkait	Peningkatan peran perempuan kesetaraan gender dan terjagannya harmonisasi
		Sosialisasi pejabat KUA dan BP4 tentang Gender	Meningkatnya pemahaman gender di kalangan KUA dan BP4	KUA dan BP4 yang responsif gender	DEPAG, DISNAKER, BPPKB dan OPD terkait	Peningkatan peran perempuan kesetaraan gender dan terjagannya harmonisasi
		Pembinaan keluarga sakinah	Meningkatnya pemahaman nilai nilai keluarga sakinah	Menurunkan angka perceraian	DEPAG, DISNAKER, BPPKB dan OPD terkait	Peningkatan peran perempuan kesetaraan gender dan terjagannya harmonisasi
2	Diskriminasi terhadap PKL perempuan	Penyusunan SOP PKL	Tersusunnya SOP	Penanganan PKL yang responsif gender	SATPOL PP Kabupaten Ponorogo	Peningkatan keamanan dan ketertiban, penanggulangan kriminalitas, peningkatan kualitas perempuan, penghormatan dan penegakan hukum serta Hak Azasi Manusia
		Sosialisasi SOP PKL	Tersosialisasikannya SOP	Penanganan PKL yang responsif gender	SATPOL PP Kabupaten Ponorogo	Peningkatan keamanan dan ketertiban, penanggulangan kriminalitas, peningkatan kualitas perempuan,

						penghormatan dan penegakan hukum serta Hak Azasi Manusia
3	Diskriminasi perlakuan terhadap penyandang cacat	Sosialisasi tentang hak hak dan perlakuan terhadap penyandang cacat	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan penyandang cacat	Menurunnya diskriminasi terhadap penyandang cacat	DINSOS, DINDIK, BPPKB, DINKES dan OPD terkait	Peningkatan kualitas dan peran perempuan, serta kesetaraan gender, peningkatan kesejahteraan sosial, aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, dan perluasan lapangan kerja
		Pelatihan ketrampilan untuk penyandang cacat	Meningkatnya ketrampilan penyandang cacat	Mampu berusaha	DINSOS dan OPD terkait	Peningkatan kualitas dan peran perempuan, serta kesetaraan gender, peningkatan kesejahteraan sosial, aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, dan perluasan lapangan kerja
		Penyediaan sarana untuk aksesibilitas penyandang cacat	Tersediannya aksesibilitas bagi penyandang cacat pada fasilitas umum	Kemudahan memperoleh aksesibilitas fasilitas umum	DINSOS dan OPD terkait	Peningkatan kualitas dan peran perempuan, serta kesetaraan gender, peningkatan kesejahteraan sosial, aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, dan perluasan lapangan kerja
4	Diskriminasi perlakuan terhadap Lansia	Sosialisasi Hak dan perlakuan terhadap lansia	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan lansia	Masyarakat peduli kebutuhan lansia	DINSOS, DINKES, BPPKB DAN OPD terkait	Peningkatan kualitas dan peran perempuan, serta kesetaraan gender, peningkatan kesejahteraan sosial, aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
		Penyediaan aksesibilitas bagi lansia	Tersediannya aksesibilitas ( informasi, tempat pelayanan dan biaya ) bagi lansia	Perilaku hidup sehat dan derajat kesehatan yang optimal	DINSOS, DINKES, BPPKB DAN OPD terkait	Peningkatan kualitas dan peran perempuan, serta kesetaraan gender, peningkatan kesejahteraan sosial, aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan

NO	SUB ISUE	KEGIATAN	INDIKATOR		PELAKSANAAN	KET
			KELUARAN	HASIL		
1	2	3	4	5	6	7
5	KDRT	Sosialisasi UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT )	Meningkatnya pemahaman tentang KDRT	Menurunnya angka KDRT	BPPKB dan OPD terkait	Perluasan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas dan peran perempuan, kesetaraan gender, penghormatan dan penegakkan hukum dan hak azazi manusia
		Konseling bagi korban KDRT	Meningkatnya pelayanan terhadap korban KDRT	Menurunnya angka KDRT	BPPKB dan OPD terkait	Perluasan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas dan peran perempuan, kesetaraan gender, penghormatan dan penegakkan hukum dan hak azazi manusia
6	Pemberantasan Trafiking	Sosialisasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang ( PTPPO )	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap TPPPO	Berkurangnya tindak pidana PO	BPPKB, DISNAKERTRAN, DINSOS P3A, POLRES DAN OPD terkait	Perluasan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas dan peran perempuan, kesetaraan gender, penghormatan dan penegakkan hukum dan hak azazi manusia
7	Tingginya kekerasan terhadap anak	Sosialisasi UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang KDRT	Menurunnya angka kekerasan terhadap anak	BPPKB, DISNAKERTRAN, DINSOS P3A, POLRES DAN OPD terkait	Perluasan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas dan peran perempuan, kesetaraan gender, penghormatan dan penegakkan hukum dan hak azazi manusia

d. Isue Pekerja Luar Daerah/Migran

NO	SUB ISUE	KEGIATAN	INDIKATOR		PELAKSANAAN	KET
			KELUARAN	HASIL		
1	2	3	4	5	6	7
1	TKI yang ke luar negeri	Sosialisasi hukum perlindungan dan pelayanan penempatan TKI di LN	Meningkatnya wawasan hukum perlindungan dan pelayanan penempatan TKI di LN	Berkurangnya TKI Ilegal	DISNAKERTRANS, DEPAG, DINKES, KEPOLISIAN dan OPD terkait	Perluasan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas dan peran perempuan, kesetaraan gender, penghormatan dan penegakkan hukum dan hak azazi manusia
		Pembinaan, pengawasan dan penindakan PJTKI	Meningkatnya Pembinaan, pengawasan dan penindakan PJTKI	Optimalnya kerja PJTKI dalam penempatan TKI	DISNAKERTRANS, DEPAG, DINKES, KEPOLISIAN dan OPD terkait	Perluasan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas dan peran perempuan, kesetaraan gender, penghormatan dan penegakkan hukum dan hak azazi manusia
		Optimalisasi pelatihan calon TKI	Standarisasinya unit unit kerja BLK	Meningkatnya skill calon TKI	DISNAKERTRANS, DEPAG, DINKES, KEPOLISIAN dan OPD terkait	Perluasan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas dan peran perempuan, kesetaraan gender, penghormatan dan penegakkan hukum dan hak azazi manusia

e. Isue Penanganan Bencana yang Persepektif Gender

NO	SUB ISUE	KEGIATAN	INDIKATOR		PELAKSANAAN	KET
			KELUARAN	HASIL		
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak	Pemberian bantuan untuk perempuan dan anak	Tersediannya kebutuhan dasar bagi perempuan dan anak	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi perempuan dan anak	DINSOS P3A, BPBD, DINKES, PU dan OPD terkait	Pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, peningkatan kualitas dan peran perempuan serta kesetaraan gender

		Tersediannya sarpras yang ramah perempuan dan anak	Terpenuhiannya sarpras ramah perempuan dan anak	DINSOS P3A, BPBD , DINKES, PU dan OPD terkait	Pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, peningkatan kualitas dan peran perempuan serta kesetaraan gender
	Pelayanan awal minimum kesehatan reproduksi	Tersediannya paket pelayanan awal minimum	Terpenuhiannya pelayanan kesehatan reproduksi	DINSOS P3A, BPBD , DINKES, PU dan OPD terkait	Pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, peningkatan kualitas dan peran perempuan serta kesetaraan gender
	Mitigasi dan efakuasi bencana	Terevakuasinya korban bencana terutama perempuan dan anak	Keselamatan bagi korban bencana	DINSOS P3A, BPBD , DINKES, PU dan OPD terkait	Pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, peningkatan kualitas dan peran perempuan serta kesetaraan gender
	Monev	Adanya mitigasi, evakuasi, dan paska bencana yang responsive gender	Rekomendasi dan tindak lanjut	DINSOS P3A, BPBD , DINKES, PU dan OPD terkait	Pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, peningkatan kualitas dan peran perempuan serta kesetaraan gender
	Sosialisasi tanggap bencana	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bencana	Kesiapan menghadapi bencana	DINSOS P3A, BPBD , DINKES, PU dan OPD terkait	Pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, peningkatan kualitas dan peran perempuan serta kesetaraan gender
	Pelatihan tanggap bencana	Meningkatnya ketrampilan menghadapi bencana	Kesiapan menghadapi bencana	DINSOS P3A, BPBD , DINKES, PU dan OPD terkait	Pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, peningkatan kualitas dan peran perempuan serta kesetaraan gender
	Simulasi tanggap bencana	Meningkatnya kesadaran dan akses terhadap penanganan bencana	Kesiapan menghadapi bencana	DINSOS P3A, BPBD , DINKES, PU dan OPD terkait	Pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, peningkatan kualitas dan peran perempuan serta kesetaraan gender

f. Isue Harmonisasi Hukum

NO	SUB ISUE	KEGIATAN	INDIKATOR		PELAKSANAAN	KET
			KELUARAN	HASIL		
1	2	3	4	5	6	7
1	Ketersediaan produk hukum yang persepektif gender	Sosialisasi PUG terhadap aparat penegak hukum ( APH )	Meningkatnya kesadaran aparat penegak hukum ( APH ) terhadap PUG	Komitmen APH terhadap PUG	HUKUM dan OPD terkait	Penghormatan , pengakuan dan penegakan hukum dan hak azazi manusia , peningkatan kualitas dan peran perempuan serta kesetaraan gender

g. Isue Layanan Kesehatan Yang Responsif Gender

NO	SUB ISUE	KEGIATAN	INDIKATOR		PELAKSANAAN	KET
			KELUARAN	HASIL		
1	2	3	4	5	6	7
1	Tingginya angka HIV/AIDS, Narkoba, TBC dan Gizi Buruk di Kabupaten Ponorogo	Penyuluhan tentang HIV/AIDS, Narkoba, TBC dan Gizi Buruk	Meningkatnya wawasa HIV/AIDS, Narkoba, TBC dan Gizi Buruk n dan pengetahuan tentang	PHBS tentang HIV/AIDS, Narkoba, TBC dan Gizi Buruk	BPPKB, DINKES, DEPAG, DINSOS, BAPPEDA dan OPD terkait	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
		Pemberdayaan masyarakat tentang HIV/AIDS, Narkoba, TBC dan Gizi Buruk	Tersediannya pelayanan yang bersumber masyarakat	Terpenuhinya pelayanan yang berkualitas	BPPKB, DINKES, DEPAG, DINSOS, BAPPEDA dan OPD terkait	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
		Monev HIV/AIDS, Narkoba, TBC dan Gizi Buruk	Termonitornya dan terkendali	Rekom tindak lanjut	BPPKB, DINKES, DEPAG, DINSOS, BAPPEDA dan OPD terkait	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
		Koordinasi lintas program dan lintas sektor tentang HIV/AIDS, Narkoba, TBC dan Gizi Buruk	Terlaksananya koordinasi	Rekom tindak lanjut	BPPKB, DINKES, DEPAG, DINSOS, BAPPEDA dan OPD terkait	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
		Deteksi dini ( screning ) HIV/AIDS, Narkoba, TBC dan Gizi Buruk	Terdeteksinn HIV/AIDS, Narkoba, TBC dan Gizi Buruk ya kasus tentang	Optimalnya pelayanan	BPPKB, DINKES, DEPAG, DINSOS, BAPPEDA dan OPD terkait	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan

NO	SUB ISUE	KEGIATAN	INDIKATOR		PELAKSANAAN	KET
			KELUARAN	HASIL		
1	2	3	4	5	6	7
2	Rendahnya kualitas Kesehatan Reproduksi	Penyuluhan tentang kualitas reproduksi	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi	PHBS tentang Kesehatan Reproduksi	BPPKB, DINKES, DEPAG, BAPPEDA dan OPD terkait	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
		Peningkatan kompetensi bagi petugas dan masyarakat tentang Kesehatan Reproduksi	Tenaga yang kompeten	Terpenuhinya pelayanan yang berkualitas	BPPKB, DINKES, DEPAG, BAPPEDA dan OPD terkait	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
		Monev	Termonetornnya dan terkendali	Rekomendasi tindak lanjut	BPPKB, DINKES, DEPAG, BAPPEDA dan OPD terkait	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
		Koordinasi lintas program dan lintas sektor tentang Kesehatan Reproduksi	Terlaksanannya koordinasi	Rekomendasi tindak lanjut	BPPKB, DINKES, DEPAG, BAPPEDA dan OPD terkait	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
		Deteksi dini terhadap Kesehatan Reproduksi	Terdeteksinya kasus	Optimalnya pelayanan	BPPKB, DINKES, DEPAG, BAPPEDA dan OPD terkait	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
3	Rendahnya Tingkat Kesehatan	Penyuluhan tentang Rendahnya Tingkat Kesehatan	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan tentang Rendahnya Tingkat Kesehatan	PHBS tentang tingkat kesehatan	BPPKB, DINKES dan OPD terkait	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
		Monev	Termonetornnya dan terkendali	Rekom tindak lanjut	BPPKB, DINKES dan OPD terkait	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
		Koordinasi lintas program dan lintas sektor	Terlaksanannya koordinasi	Rekom tindak lanjut	BPPKB, DINKES dan OPD terkait	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
		Deteksi dini kesehatan	Terdeteksinya kasus	Optimalnya pelayanan	BPPKB, DINKES dan OPD terkait	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan

h. Isue Hak Berpolitik Responsif Gender

NO	SUB ISUE	KEGIATAN	INDIKATOR		PELAKSANAAN	KET
			KELUARAN	HASIL		
1	2	3	4	5	6	7
1	Partisipasi perempuan dalam Perencanaan Pembangunan	Sosialisasi pentingnya keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan	Meningkatnya wawasan perempuan dalam perencanaan pembangunan	Terakomodasinya kepentingan perempuan dalam perencanaan pembangunan	BAKESBANGPOL, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan Dinas terkait	Peningkatan peran serta perempuan perencanaan pembangunan
2	Partisipasi Perempuan dalam Politik	Capacity Building untuk perempuan	Meningkatnya perempuan yang berani menyampaikan pendapat	Meningkatnya jml perempuan berpartisipasi dalam politik	BAKESBANGPOL, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan Dinas terkait	Peningkatan peran serta perempuan perencanaan pembangunan

I. Isue Pembangunan yang Persepektif Gender

NO	SUB ISUE	KEGIATAN	INDIKATOR		PELAKSANAAN	KET
			KELUARAN	HASIL		
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembangunan Sarpras yang persepektif Gender	Pembangunan sarpras yang responsif gender	Tersediannya sarpras yang responsif gender	Terpenuhinya kebutuhan sarpras yang responsif gender	PU CIPTAKARYA DAN TATA RUANG, PU BINA MARGA, PU PENGAIRAN, DISPENDA, BAPPEDA dan OPD terkait	Peningkatan kualitas dan peran perempuan serta kesetaraan gender, pembangunan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur, kebijakan tata ruang wilayah

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008